



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126Laman

www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0401/E3/DT.03.03/2023

26 Januari 2023

Hal : Penerimaan usul Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I – XVI
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS yang telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 – 2024, peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, salah satu strateginya yaitu dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*), serta berdasarkan data Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah masing-masing LLDIKTI, maka Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada Badan Penyelenggara PTS :

- a. yang akan mengusulkan penggabungan/penyatuan PTS;
- b. telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini;

untuk mendapatkan bantuan pendanaan Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengusul dapat mengunggah proposal Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS pada tanggal 1 – 14 Februari 2023 secara daring (*online*) melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/layanan-insentif-kelembagaan/> pada menu Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS. Prosedur dan persyaratan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS Tahun 2023 dapat diunduh pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/> pada menu panduan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.